

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir AL-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : NATALIA URUK

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : KB MANUNE I I

b. Alamat : BOKON RT 07 RW 03

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB ☒ KB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota : TIMOR TENGAH UTARA

g. Kecamatan : BIBOKI ANLEU

h. Kelurahan : MOTADIK

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 100/DISPENPORA/TTU/2017

b. Tanggal : 20 11 2017

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 100/DISPENPORA/TTU/2017

d. Tanggal : 20 11 2017

Operator Dinas Pendidikan,
JOHANNES K. USKONO, SH
Nip. 19760217 200212 1007

KEMAMENANU, 15 AGUSTUS 2019
Kepala Sekolah,
NATALIA URUK

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

JL. JENDERAL SUDIRMAN – KEFAMENANU
TELEPON / FAX 0388 - 3114

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 100 /DISPENPORA/TTU/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN **KELOMPOK KBERMAIN
MANUNE II** PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2017

- Membaca : 1 Surat dari **Natalia Uruk** selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain "**Manune II**" Nomor :012/PAUD-MII/VII//2017 tanggal 23 Juli 2017 perihal mohon Penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain **Manune II**, Kecamatan Biboki Anleu ;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Kota Kefamenanu, Nomor, Pend 422.2/06/PKO/BIAN/2017, tanggal 26 Juli 2017;
- Menimbanga : a bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOBER,SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
b bahwa sesuai permohonan dari **Natalia Uruk** selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain **Manune II** maka perlu dipertimbangkan;
c sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD Kelompok Bermain **Manune II** perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat : 1 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3 Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
4 Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5 Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
6 Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7 Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
8 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
9 Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Kerja Daerah dan Pengaturan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah.

- 10 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- 11 Permendikbud Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Jenis PAUD : Kelompok Bermain Manune II
Lokasi : Bokon
Kelurahan : Motadik
Kecamatan : Biboki Anleu
Kabupaten : Timor Tengah Utara
Pengelola : **Natalia Uruk**
Pendidik : 1. Ana Uruk
2. Adriana Belak
3. Gaudensia Talan
- KEDUA : 1. Wajib menyelenggarakan program Satuan Kelompok Bermain "Sta.Clarentia" yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas PKO Kab. TTU sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KETIGA : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Masa berlaku sampai dengan tanggal 20 NOPEMBER 2022, Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU
PADA TANGGAL : 20 NOPEMBER 2017

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KAB.TTU



Drs. EMANUEL ANUNU
NIP. 195812311986031213